



PUTUSAN

Nomor: 2098/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor: 2098/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 September 2000 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kota

Hal 1 Dari 16 hal Putusan Nomor : 2098/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Serang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
- , tanggal 2 September 2000;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di tempat tinggal di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri sudah dikarniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak I Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 12 tahun;
 2. Anak II Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 8 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak pertengahan tahun 2008 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Termohon tidak taat Pemohon;
 - b. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon minta cerai;
 - c. Antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 19 Maret 2013 hingga Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon yang hingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Kota Serang, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kota Serang untuk dicatat perceraianya ;

Hal 2 Dari 16 hal Putusan Nomor : 2098/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu adanya mediasi, oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menentukan mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, ataupun mediator dari luar Pengadilan yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Pemohon dan Termohon telah menentukan mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, serta menunjuk **Musidah,S.Ag.,M.HI** sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon. Dan dari hasil mediasi yang dilakukan oleh Hakim mediator bersama Pemohon dan Termohon tersebut, berdasarkan laporan Mediator bahwa mediasi sudah dilaksanakan namun pada pokok perkara gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan, sebagai suami yang akan mencerikan istri Pemohon berdia memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang besarnya tidak memberatkan Pemohon, sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Hal 3 Dari 16 hal Putusan Nomor : 2098/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Menimbang bahwa, Pemohon menyatakan bersedia membayar uang mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sebagai berikut :

1. Mut'ah Termohon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Nafkah iddah Termohon selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa Termohon hanya hadir pada waktu sidang pertama dan tahap proses mediasi, kemudian tidak lagi hadir dipersidangan, sehingga perkara ini dilanjutkan pemeriksaanya secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Potocopy kartu tanda penduduk atas nama Pemohon Nomor : - , tanggal 16 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tangerang, setelah diperiksa ternyata asli dan benar diberi tanda (P-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor : - , tanggal 16 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kota Serang yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dinazegelen di Kantor Pos dengan materai cukup, kemudian oleh Majelis diberi tanda (P.2);
3. Foto Copy Surat keterangan yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon yang diketahui oleh Kepala desa Kosambi diatas materai 6000 yang disaksikan oleh 2 orang saksi perihal Pemohon telah menjatuhkan talak kesatu kepada Termohon Pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 yang telah dinazegelen materai cukup, kemudian oleh oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh alamat Kabupaten Tangerang ;



- Bahwa, saksi bertetangga dengan Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Anak I Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 12 tahun;
 2. Anak II Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 8 tahun
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2008 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan. Termohon tidak taat kepada Pemohon, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon senantiasa minta cerai, dan Pemohon dengan Termohon sudah sepakat untuk bercerai dari Pemohon;
 - Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi tanggal 19 Maret 2013 menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai sekarang;
 - Bahwa saksi selaku tetangga sudah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat kembali rukun bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa keterangan saksi didengar dan diketahui saksi karena saksi tetangga Pemohon, sehingga Pemohon sering curhat tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa selanjutnya atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak membantahnya;
2. **Saksi II**, umur 60 tahun agama Islam, pekerjaan sebagai mubaligh/Ustad swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa, saksi bertetangga dengan Pemohon, karenanya saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Anak I Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 12 tahun;
 2. Anak II Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 8 tahun

Hal 5 Dari 16 hal Putusan Nomor : 2098/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2008 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon senantiasa minta diceraikan dari Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah sama-sama sepakat mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan jalan perceraian;
- Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi tanggal 19 Maret 2013 menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sampai sekarang sudah lebih kurang 8 bulan, tidak saling perdulikan;
- Bahwa saksi selaku tetetangga sudah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon, dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi didengar dan diketahui saksi karena saksi tetangga Pemohon, sehingga Pemohon sering curhat tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selanjutnya atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak membantahnya;

Menimbang bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan setelah hadir pada waktu sidang pertama dan tahap upaya mediasi, karenanya perkara ini dilanjutkan peneriksaannya secara kontradiktoir;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya segera diberikan putusan;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal 6 Dari 16 hal Putusan Nomor : 2098/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Menimbang bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk absolute kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Pemohon Pemohon, Termohon berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa dan Pemohon telah mengajukan cerai talak sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, karenanya perkara ini termasuk relative kompetensi Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang bahwa perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan dimana tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan, sehingga hanya orang yang terikat dalam perkawinannya yang memiliki persona standi in Iudicio dalam perceraian;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Pemohon dan dan Termohon hadir, karena itu sesuai dengan Ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator yang mereka tentukan sendiri, yaitu Hakim Musidah, S.Ag., M.HI dan sebagaimana laporan dari Hakim Mediator tersebut, Mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon; Dengan demikian Mediasi tersebut dinyatakan gagal, dan Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil, karena baik Pemohon maupun Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai pencatat nikah Kecamatan Serang Kota Serang sebagaimana bukti (P-2) Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - , tanggal 2

Hal 7 Dari 16 hal Putusan Nomor : 2098/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



September 2000 merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo.

Menimbang bahwa, dalil Pemohon Posita tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, tentang tempat tinggal setelah menikah, tentang sudah dikaruniai 2 orang anak, tentang rumah tangganya yang semula hidup rukun dan dihubungkan dengan dengan bukti **P.1** dan **P.2**, maka sesuai Pasal 174 HIR bahwa pengakuan mempunyai nilai bukti sempurna dan dengan demikian harus dinyatakan terbukti dan fakta hukum tetap;

Menimbang bahwa, P.3 berupa Surat Keterangan pernyataan talak yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon diatas materai 6000 yang disaksikan oleh 2 orang saksi, dibuat tanggal 19 Maret 2012 bukti tersebut menunjukkan telah memuncaknya perselisihan dan pertengkaran hingga Pemohon dan Termohon sepakat membuat pernyataan talak, menurut Majelis pernyataan tersebut merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis, dengan demikian harus dinyatakan sebagai fakta hukum tetap;

Menimbang bahwa Termohon tidak lagi hadir setelah hadir pada sidang pertama dan upaya mediasi karenanya perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya secara kontradiktoir;

Menimbang bahwa, berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan tambahan Pemohon dipersidangan, maka dapat ditemukan pokok sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon, adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon senantiasa minta cerai, antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk

Hal 8 Dari 16 hal Putusan Nomor : 2098/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



bercerai, serta Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dan tidak sejalan lagi dalam rumah tangga, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 19 Maret 2013 akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sampai dengan sekarang sudah tidak ada lagi hubungan seperti layaknya suami istri, sehingga Pemohon merasa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dalam mendayungkan bahtera rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik karena sudah tidak sejalan lagi dalam rumah tangga dan Pemohon ingin mengakhiri hubungannya perkawinan dengan Termohon dengan perceraian;

Menimbang, bahwa kendatipun Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon karena tidak hadir pada waktu jawab menjawab dan membuktikan, maka patut diduga Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon, Maka berdasarkan hal-hal tersebut yang berkenaan dengan alasan permohonan Pemohon, dapat dinyatakan terbukti menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon, dan dapat diduga Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga, dan untuk menghindari adanya rekayasa dari para pihak, maka Menurut Majelis Hakim, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya yang diajukan oleh Pemohon tersebut, apakah beralasan menurut hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga para pihak sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, dipersidangan Pemohon telah menghadirkan **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya tetangga dan mereka tidak dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian, mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 144

Hal 9 Dari 16 hal Putusan Nomor : 2098/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



HIR dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171, 172 dan 175 HIR serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, saksi saksi tersebut menerangkan pada pokoknya, antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga mereka sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, sehingga sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, karena kedua belah pihak sudah tidak lagi saling hormat menghormati, tidak saling perdulikan, antara Pemohon dan Termohon sudah di damaikan baik diprsidangan maupun dalam proses mediasi, sehingga akhirnya saksi menyerahkan kelangsungan rumah tangganya kepada Pemohon dan Termohon, dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang bahwa, yang menjadi landasan pecahnya suatu ikatan Perkawinan (Broken Marriage) dalam sengketa rumah tangga (keluarga), bukanlah semata-mata adanya unsur pertengkaran yang terus menerus maupun penganiayaan atau kekerasan fisik (*Physical Cruelty*), akan tetapi sudah dianggap lebih berbahaya jika kedua belah pihak sudah tidak sepaham dan sejalan untuk melanjutkan rumah tangga, Dengan demikian meskipun tidak terjadi pertengkaran yang terus menerus secara kata-kata, atau kekerasan, maupun penganiayaan, jika secara nyata maupun diduga telah terjadi perbedaan pandangan dalam rumah tangga, iatri sudah ntidak taat kepada suami, maka ini sudah dianggap terjadi keadaan "**Broken Marriage**"; Sehingga kalau keduanya (suami istri) tetap dipaksakan untuk hidup dalam satu rumah tangga, maka yang terjadi bukanlah keharmonisan hidup atau kedamaian, melainkan kedua pihak akan menderita kerusakan mental (*mental disorder*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga

Hal 10 Dari 16 hal Putusan Nomor : 2098/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan juga sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah,-

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat, perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan keutuhannya, sehingga alternatif terbaik bagi mereka adalah perceraian, karena hal itu lebih membawa maslahat serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak' sesuai dengan dalil Syar'i dalam Kitab " **Maa Dza Hurriyyatuz Zaujaini** " Juz I halaman 83, yang artinya :

: "Islam telah menentukan jalan Perceraian, manakala Rumah tangga pasangan suami istri telah goyah, dan sudah tidak berguna lagi penasehatan dan perdamaian, serta ikatan hubungan mereka tersebut sudah terasa kosong dan hampa tanpa jiwa; Sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut, sama artinya dengan menghukum salah satu pihak (suami istri) dengan penjara yang berkepanjangan; dan hal ini jelas aniaya dan bertentangan dengan rasa keadilan "

Menimbang bahwa, dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis perlu mengetengahkan firman Allah SWT. dalam Al-Quran :

1. Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya: "*Dan diantara tanda-tanda (kekuasan)-Nya ialah Dia Menciptkan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang* "

2. Surat Al Baqarah ayat 229 yang artinya:

Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;



3. Kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang Artinya : “ Menghindari kemudhoratan itu didahulukan daripada mengambil kemanfaatan “.

Menimbang bahwa sebagaimana firman Allah Swt. tersebut diatas, untuk dapat mewujudkan dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah kedua belah pihak suami istri tersebut harus terjalin dengan baik unsur jalinan kasih sayang dan cinta mencintai sebagai syarat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah, namun apa yang terjadi dalam fakta kenyataan dalam diri Pemohon dan Termohon tidak terjalin lagi dengan baik, karena kenyataannya Termohon sudah tidak taat kepada Pemohon, sekarang yang terjadi Pemohon tidak lagi mencintai dan menyayangi Termohon dan begitu pula Termohon yang secara nyata tidak menunjukkan iktikad baik kepada Pemohon terbukti Termohon tidak lagi hadir dalam persidangan setelah hadir para sidang pertama dan tahap mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu Perceraian dapat terjadi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga” yang terus menerus, Oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan Talak satu Raj’i terhadap Termohon, **patut dikabulkan**,-

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal 12 Dari 16 hal Putusan Nomor : 2098/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Kecamatan Serang, Kota Serang untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa, karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan mengenai kewajiban suami yang akan mencerikan istri mengingat Termohon hanya hadir pada sidang pertama dan tahap mediasi, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 24 angka (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara ex offisio dapat mewajibkan Pemohon membayar nafkah kepada Termohon untuk mejamin pemeliharaan dan pendidikan anak, dan Pemohon menyatakan sanggup untuk memenuhi kewajiban tersebut, dan Majelis Hakim perlu di pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa pada pokok perkara perceraian Pemohon mohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap Termohon telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian seyogyanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami wajib memberikan mut'ah kepada Termohon sebagai istri yang besarnya sesuai kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Pemohon;

Menimbang bahwa, Pemohon menyatakan kesanggupannya memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sebagai berikut:

Tentang mut'ah :

Menimbang bahwa mut'ah Pemohon menyatakan kesanggupan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) majelis Hakim sependapat pula dengan kesanggupan Pemohon, mengingat lama masa perkawinan sudah berjalan lebih kurang 12 tahun serta Pemohon mempunyai kemampuan secara financial yang bekerja pada bidang Wiraswasta, karena itu Pemohon patut dihukum membayar mut'ah tersebut diatas;

Tentang Nafkah Iddah :

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan kesanggupan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dalam pokok perkara Majelis Hakim telah mengabulkan perceraian Pemohon dengan Termohon dengan alasan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Hal 13 Dari 16 hal Putusan Nomor : 2098/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



menerus, Majelis berpendapat apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. dan Majelis sependapat besarnya nafkah iddah yang disanggupi Pemohon tersebut, karenanya Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Kota Serang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Termohon;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1434 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari **Zainul Arifin, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H Antung Jumberi,SH.,MH** dan **Musidah,S.Ag.M.HI** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Naili Ivada,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Zainul Arifin,SH

Hakim Anggota

ttd

H Antung Jumberi,SH.,MH

Hakim Anggota

ttd

Musidah,S.Ag.M.HI

Panitera Pengganti

ttd

Naili Ivada,S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal 15 Dari 16 hal Putusan Nomor : 2098/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adm Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 16 Dari 16 hal Putusan Nomor : 2098/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)